



WALIKOTA BAUBAU

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : 24 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BAUBAU TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap Proses Penyelenggaraan Perencanaan di Daerah, Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana tahunan daerah;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Baubau Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas adalah merupakan dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau Tahun 2013 – 2018 yang akan dipedomani oleh setiap stakeholder dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di Kota Baubau pada Tahun 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014;
11. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Walikota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2009 Nomor 33);

16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Baubau Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2013 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 13 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Baubau Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BAUBAU TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BAUBAU TAHUN 2015

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Baubau ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah
3. Kepala Daerah adalah Walikota Baubau
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Baubau Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Baubau untuk masa periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Baubau untuk masa periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015 yang dimulai pada tanggal 1 januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
6. Rencana Pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk masa periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2015 yang dimulai pada tanggal 1 januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.

Pasal 2

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Baubau Tahun 2014-2018 yang memuat evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, permasalahan pembangunan tahun sebelumnya, rancangan kerangka ekonomi daerah tahun 2015, arah kebijakan umum keuangan daerah tahun 2015, tema pembangunan tahun 2015, prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2015, serta rencana program dan kegiatan pembangunan tahun 2015 beserta kaidah pelaksanaan dan pembiayaannya.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
- BAB III : RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
- BAB IV : PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB V : RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
- BAB VI : PENUTUP

BAB II KEDUDUKAN RKPD

Pasal 4

RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi:

1. Pedoman bagi Badan, Dinas, Kantor; Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan dalam menyusun Rencana Kerja Satuan kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2015.
2. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2015.

Pasal 5

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2015, Pemerintah daerah menggunakan RKPD sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Baubau.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di BauBau
pada tanggal, 15 April 2014


WALIKOTA BAUBAU,







A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, April 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAUBAU,**


MUHAMAD DJUDUL

| PARAF KOORDINASI | | |
|------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| NO. | INSTANSI/ UNIT KERJA | PARAF |
| 1. | SEKDA |  |
| 2. | ASISTEN II |  |
| 3. | KA. BAPPEDA |  |
| 4. | KES. HKM & ORG. |  |
| 5. | | |

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2014 NOMOR...6